

BAB V

PENUTUP

Setelah peneliti menguraikan dan membahas pokok-pokok permasalahan pada bab-bab sebelumnya mengenai hak guna bangunan di atas tanah hak milik di Pasar Wahana Karya Rancaekek. Maka peneliti dapat memberikan beberapa simpulan dan selanjutnya akan mengemukakan saran-saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak yang terkait .

A. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap hak guna bangunan di atas tanah hak milik, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi para pemilik Hak Guna Bangunan di atas tanah milik perseorangan adalah sertifikat Hak Guna Bangunan di atas tanah milik perseorangan antara pemilik tanah dengan pemilik Hak Guna Bangunan tersebut. Setiap pemilik bangunan diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan
2. Akibat hukum dari perjanjian Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik perseorangan di Pasar Wahana Rancaekek dapat dibatalkan, karena pihak pembeli telah melakukan wanprestasi dan bagi pemilik tanah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut.

B. Saran.

Saran-saran ini disampaikan berdasarkan kelemahan yang ada dan bermaksud memberikan rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil penelitian terutama dalam hal hak guna bangunan di atas tanah hak milik :

1. Kepada seluruh pengelola Pasar Wanaha Karya Rancaekek dan pemilik tanah harus dapat bertindak tegas karena hukum akan hal itu telah di tentukan dan memilik kekuatan hukum tetap karena pasar tersebut berdiri di atas tanah milik perseorangan yang dapat melakukan apapun terhadap tanah tersebut sesuai kehendaknya apakah untuk di jual atau apapun itu agar terciptanya kepastian hukum bagi seluruh pihak.
2. Kepada para pemilik unit ruko seharusnya harus dapat memahami akan hukum yang berlaku di Indonesia dan mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama agar tidak terjadi permasalahan seperti ini yang dapat merugikan salah satu pihak dan segera menyelesaikan permasalahan ini dan lebih memahami hukum karena Indonesia adalah Negara hukum yang di mana keseluruhan apapun di atur oleh hukum agar terciptanya kerukunan antar sesama warga Negara Indonesia.